



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEKTOR PERTANIAN,
PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satunya dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan keterampilan kerja;
- b. bahwa agar peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Kerja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1512);
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan cara menyampaikan, mengujicobakan, mempraktekkan dan melatih inovasi dan teknologi.
8. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan barang yang diberikan kepada kelompok Masyarakat atau Masyarakat yang berusaha di sektor pertanian/peternakan/perikanan/produk olahannya dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 2

Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja DBHCHT Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan di Daerah terdiri atas:

- a. Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- c. Bantuan Modal Usaha.

BAB II

PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BERBASIS

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi kepada penerima bantuan.

- (2) Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Dinas.
- (3) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. belum pernah mengikuti pelatihan yang sama yang diselenggarakan oleh Dinas;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah; dan
 - e. syarat lain yang ditetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 4

Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mekanisme:

- a. rekrutmen dan seleksi;
- b. pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Mekanisme rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan proses penjarangan untuk mendapatkan calon peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Tahapan rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyebarluasan informasi tentang Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi;

- b. pendaftaran calon peserta;
- c. penetapan nama peserta;
- d. pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pelaksanaan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kompetensi bekerja sama dengan instansi yang menangani pelatihan.
- (2) Instansi yang menangani pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. balai pelatihan pertanian/peternakan/perikanan atau sejenisnya milik pemerintah;
 - b. lembaga pelatihan swasta; dan/atau
 - c. lembaga/instansi lain yang bidang pelatihannya berkaitan dengan sektor pertanian/peternakan/perikanan.
- (3) Lembaga pelatihan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memiliki izin dan akreditasi dari pemerintah.
- (4) Lembaga/instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memiliki izin dari pemerintah.

Pasal 7

Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.

BAB III

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kepada penerima bantuan.

- (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan sekolah lapang yang dibiayai oleh Dinas.
- (3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. Dinas;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian milik pemerintah; dan/atau
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah.
- (4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok ternak;
 - c. kelompok pembudidaya ikan;
 - d. kelompok pekarangan pangan lestari;
 - e. kelompok pengolah pasca panen tanaman, ternak, dan ikan; dan
 - f. masyarakat lain baik kelompok maupun perorangan yang memiliki ketertarikan pada sektor pertanian/peternakan/perikanan.
- (5) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas; dan
 - b. belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang sama yang diselenggarakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 9

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mekanisme:

- a. penyebarluasan informasi tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan

- b. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

BAB IV

BANTUAN MODAL USAHA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 10

Sasaran penerima Bantuan Modal Usaha terdiri atas:

- a. pelaku usaha pertanian/peternakan/perikanan di Daerah;
- b. kelompok tani/kelompok ternak/kelompok pembudidaya ikan/kelompok pekarangan pangan lestari yang telah memiliki legalitas dari Lurah setempat; dan
- c. pelaku usaha industri kecil sektor pertanian/peternakan/perikanan yang telah memiliki embrio usaha.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 11

Pemberian Bantuan Modal Usaha kepada kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mekanisme:

- a. penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas dalam bentuk proposal atau ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis yang dilakukan oleh Dinas;
- b. Dinas melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan bantuan yang telah diajukan; dan
- c. Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam bentuk sarana prasarana usaha.
- (2) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperjualbelikan, dialihkan kepemilikannya, dialihkan penguasaannya, dan/atau dialihfungsikan tanpa seizin Dinas.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi Peningkatan Keterampilan Kerja DBHCHT Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas menyampaikan pelaporan kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja DBHCHT Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan kepada Wali Kota.
- (2) Laporan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berjalan berakhir.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 11/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009